

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Di era globalisasi ini perkembangan teknologi sudah bertumbuh sangat pesat, perubahan ini juga berdampak pada perkembangan teknologi finansial atau yang dikenal dengan sebutan *fintech*. Kemajuan teknologi finansial ini juga mendorong perekonomian suatu negara termasuk di Indonesia. Ekonomi makro memiliki peran yang penting pada dalam bisnis, apabila bisnis disuatu negara berkembang dengan baik, maka besar kemungkinan sumber pendapatan negara seperti investasi akan menarik investor luar sehingga tenaga kerja didalam negeri semakin terserap dan pendapatan negara akan bertambah terutama dalam bentuk pajak<sup>1</sup>. Semua perubahan ini mendorong perubahan sarana ekonomi, seperti adanya dompet digital, marketplace, bank digital, aplikasi finansial, dan juga sarana investasi. Di era yang modern ini sarana investasi sangatlah banyak dan beraneka ragam, dimulai dari berbagai jenis saham, *equity crowdfunding*, *foreign exchange* (Forex), mata uang kripto (*cryptocurrency*), reksadana, obligasi negara retail (ORI) dan bahkan yang terbaru terdapat *Non Fungible Token* (NFT) yang merupakan aset digital yang bisa dibeli dengan mata uang kripto.

Akan tetapi seiring dengan kemajuan investasi berbagai potensi kejahatan juga semakin banyak dan bervariasi. Kejahatan di bidang investasi sangat merugikan para masyarakat terutama para pemilik modal atau investor yang

---

<sup>1</sup> N. Gregory Mankiw, *Macroeconomics 9th Edition* (Worth Publishers, 2015).

menjadi korbannya. Investasi sendiri pada dasarnya merupakan penempatan sejumlah uang pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Investasi sendiri dapat diartikan sebagai komitmen untuk mencapai tujuan keuangan dimasa yang akan datang dari keuntungan yang diperoleh dari sebuah instrumen investasi yang dipilih<sup>2</sup>. Setiap investasi pasti memiliki suatu risiko sehingga dapat saja mengalami kerugian. Akan tetapi yang menjadi masalah bukan kerugian dari risiko suatu investasi melainkan kerugian yang didapat dari tindak kejahatan, seperti penipuan investasi, penggelapan uang investasi, dan sampai investasi ilegal atau investasi yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata.

Pada tahun 2020 saat terjadinya pandemi Covid-19 juga mengakibatkan dampak yang buruk terhadap dunia investasi yang mana membuat masyarakat akan sangat selektif dalam melakukan investasi. Dalam keadaan ini investor cenderung untuk tidak melakukan investasi dikarenakan berubahnya asumsi pasar yang berubah karena adanya efek dari pandemi Covid-19<sup>3</sup>. Efek yang timbul tidak saja menimbulkan dampak negatif, tetapi juga berpengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia, seperti terdongkraknya sektor ekonomi dalam negeri dikarenakan pemerintah memperkuat produksi untuk kebutuhan lokal. Tidak hanya itu efek positif lainnya, terutama dalam kemajuan investasi dalam negeri yang mana investor baru di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sesuai data yang dicatat

---

<sup>2</sup> Didit Herlianto, *Manajemen Investasiplus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong* (Gosyen Publishing, 2013).

<sup>3</sup> Thomas B Pepinsky and Maria M Wihardja, "Decentralization and Economic Performance in Indonesia," *Journal of East Asian Studies* 11, no. 3 (2011): h.337–371.

oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut KSEI) memaparkan jumlah investor baru dipasar modal mencapai 6,43 juta orang di bulan September 2021. Jumlah investor baru ini meningkat 65,73% dibandingkan pada akhir 2020 yang mana mencapai 3,88 juta orang. Jika dilihat dari usia, investor baru yang berusia 30 tahun ke bawah mendominasi investor pasar modal, yaitu sebanyak 59,23%. dan investor yang berusia 31-40 tahun berkontribusi 21,54% dan 41-50 tahun sebesar 10,69%<sup>4</sup>.

Banyaknya investor baru yang lahir juga harusnya diimbangi dengan pengetahuan mengenai literasi keuangan yang baik, agar membantu mereka membandingkan produk dan layanan keuangan, juga pemahaman atas konsep dan resiko keuangan sehingga diharapkan seseorang investor dapat menentukan keputusan investasi dengan bijak dan tidak mudah tergiur oleh return tinggi yang biasanya ditawarkan oleh produk investasi ilegal, yang kejadian ini semakin meningkat di kalangan masyarakat Indonesia. Menurut data 10 tahun terakhir total kerugian investor akibat investasi ilegal mencapai Rp 117,5 triliun, angka yang cukup fantastis yang mana dalam hal ini berarti banyak perusahaan maupun individual memanfaatkan teknologi untuk melakukan kegiatan ilegal yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK). Seperti yang terjadi belakangan ini kasus robot *trading* Farenheit yang melakukan aksi penipuan investasi berskema ponzi. Dikutip dari laman OJK, skema ponzi adalah suatu cara

---

<sup>4</sup> <https://www.bareksa.com/berita/pasar-modal/2021-10-28/bei-minat-investasi-terus-meningkat-jumlah-investor-pasar-modal-bisa-naik-30-persen-di-2022>, diakses 29 Maret 2022

atau modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dengan menggunakan uang pribadi atau uang milik investor lainnya yang sudah lebih lama bergabung dalam kegiatan investasi tersebut. Seperti contohnya menurut Helfi Assegaf dari Badan Reserse Kriminal (selanjutnya disebut BARESKRIM) polri yang menangani kasus investasi ilegal berkedok robot *trading* yang bernama Fahrenheit tidak sesuai dengan perizinan yang ada, dan dalam kasus Fahrenheit ini telah merugikan korbannya sebesar Rp. 5 triliun yang mana hal ini sangat merugikan masyarakat Indonesia serta menimbulkan stigma buruk mengenai dunia investasi di masyarakat. Upaya untuk menekan kegiatan investasi bodong ini harus ada keterlibatan pemerintah untuk menindak tegas kegiatan ini dan juga kesadaran masyarakat akan literasi keuangan yang ada sehingga terhindar dari kejadian seperti ini. Oleh karena itu disini penulis ingin membahas terkait uraian-uraian diatas dan memutuskan untuk membuat sebuah penelitian hukum dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS ATAS PERLINDUNGAN TERHADAP INVESTOR YANG MERUPAKAN KORBAN DARI PRAKTEK INVESTASI ILEGAL DI INDONESIA”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah **“APAKAH TERDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR YANG MERUPAKAN KORBAN DARI PRAKTEK INVESTASI ILEGAL DI**

# **INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA?"**

## **1.3. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Akademik**

Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi penilaian tugas akhir dan merupakan salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

### **2. Tujuan Praktis**

Adapun beberapa tujuan praktis yang ingin dicapai setelah penelitian hukum ini yaitu :

- a) Untuk mengetahui dan memahami terkait praktek investasi ilegal yang merugikan masyarakat Indonesia
- b) Untuk mengetahui dan memahami terkait perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal di Indonesia

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu berupa:

1. Diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan baru terhadap pembaca maupun peneliti lain mengenai kewenangan mengadili kejahatan-kejahatan yang terjadi di lingkup Hukum Investasi, khususnya terhadap kejahatan praktek investasi ilegal.

2. Diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan baru terhadap pembaca maupun peneliti lain terkait perlindungan hukum terhadap korban dari praktek investasi ilegal di Indonesia.

## 1.5. Metodologi

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif-Dogmatik, dimana tipe penelitian ini menggunakan pendekatan dengan cara menemukan bahan-bahan kepustakaan seperti aturan-aturan hukum, buku-buku, dan juga prinsip hingga doktrin hukum dengan tujuan dapat menjawab permasalahan dari kasus yang sedang dihadapi<sup>5</sup>.

### 2. Pendekatan

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan antara lain, pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan Undang-Undang (*Statutes Approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*).

*Conceptual Approach* ialah pendekatan yang berangkat dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin dari pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi<sup>6</sup>.

*Statutes Approach* ialah pendekatan melalui pengakajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Sari Mandiana, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, 2021).

<sup>6</sup> Bahder Johan Nasution, "Metode Penelitian Ilmu Hukum" (Bandung: Mandar Maju, 2008).

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum," *Jakarta: Kencana Prenada Media* 55 (2005), h.133.

*Case Approach* ialah pendekatan melalui kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi yang telah memiliki sebuah putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap dari putusan hakim<sup>8</sup>.

### **3. Bahan / Sumber Hukum**

Bahan / sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

bahan hukum ini merupakan hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengikat, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Agraria tahun 1870
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- h) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h.135.

- i) Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- j) Putusan Ketua Bapepam-LK No:Kep-208/BL/2007
- k) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/PJOK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- l) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan
- m) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
- n) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK. 07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan,
- o) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 /POJK.04/2019 Tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum
- p) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum ini ialah bahan hukum diluar hukum perundang-undangan yang ada yang mana terdiri dari yurisprudensi, asas-asas, jurnal atau penelitian hukum lainnya hingga doktrin-doktrin dari para

ahli yang dapat ditemukan melalui literatur terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban dari praktek investasi ilegal yang ada di Indonesia.

#### **4. Langkah Penelitian**

##### **a. Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan oleh penulis dengan tiga tahap yakni dengan melakukan inventarisasi, kualifikasi, dan sistemisasi terhadap bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini<sup>9</sup>. Di dalam tahap inventarisasi penulis melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, kemudian bahan-bahan tersebut di kualifikasikan untuk dapat mengidentifikasi rumusan-rumusan masalah atas permasalahan yang ada. Setelah itu penulis melakukan tahap kualifikasi yang dimana menyaring kembali bahan hukum yang telah terkumpul, lalu pada akhirnya, semua bahan hukum tersebut disusun secara sistematis sehingga mempermudah dalam menjawab permasalahan yang ada.

##### **b. Analisa atau Silogisme**

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif-dogmatik, sehingga metode silogisme yang digunakan adalah metode deduksi<sup>10</sup>. Metode deduksi sendiri menerapkan ketentuan di peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum terhadap permasalahan yang sedang

---

<sup>9</sup> Sari Mandiana, *Op.cit*

<sup>10</sup> *Ibid.*

dihadapi sebagai akibatnya membuat jawaban yang khusus. Untuk mendapatkan jawaban yang akurat, dalam penelitian hukum ini menggunakan beberapa penafsiran, yakni penafsiran sistematis, fungsional, dan otentik.

Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan memperlihatkan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya baik dari undang-undang itu sendiri maupun dari undang-undang yang lain<sup>11</sup>. Penafsiran fungsional adalah penafsiran dengan memperhatikan fungsi yang harus dipenuhi oleh suatu undang-undang<sup>12</sup>. Penafsiran otentik adalah penafsiran dengan memahami arti kata-kata dalam Undang-Undang dengan sebenar-benarnya dan karena penelitian ini bahan hukumnya bersumber dari peraturan perundang-undangan itu sendiri<sup>13</sup>.

#### **1.6. Pertanggungjawaban Sistematis**

Penelitian hukum ini terbagi dalam empat bab, tiap-tiap bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab yang akan dipaparkan secara ringkas sebagai berikut.

**BAB I. PENDAHULUAN.** Bab ini merupakan pembukaan dari penulisan penelitian hukum ini yang berisikan latar belakang tentang beberapa faktor yang menimbulkan tindakan investasi ilegal yang ada di Indonesia, hal ini tentu merugikan negara yang dimana membuat pandangan buruk terhadap dunia investasi yang sebenarnya dapat berkontribusi baik dalam mencapai tujuan keuangan, namun dengan adanya praktik investasi ilegal ini membuat para

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

investor menjadi trauma dan kecewa terhadap instrumen investasi yang ada. Jadi dalam bab ini membahas mengenai rumusan masalah yang penulis ambil, tujuan penelitian, serta metode penelitian yang penulis gunakan yakni Yuridis Normatif-Dogmatik dan Pertanggungjawaban Sistematis yang telah tertera diatas.

**BAB II. PERAN OJK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM MELAKUKAN KEGIATAN INVESTASI** Bab ini terbagi menjadi tiga sub bab pembahasan, yaitu :

**SUB BAB II.1 Peran OJK dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia.** Sub bab ini mengemukakan tentang peran dan tanggung jawab OJK dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan investasi di Indonesia, termasuk pengaturan dan pemberian izin usaha kepada pelaku usaha, pengawasan atas pelaksanaan kegiatan investasi, serta penanganan pelanggaran dan sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan.

**SUB BAB II.2 Jenis-Jenis Kegiatan Investasi yang Diakui Secara Sah/Legal Menurut Hukum Formal di Indonesia.** Sub bab ini mengemukakan tentang sejarah masuknya investasi ke Indonesia sampai dengan perkembangan jenis-jenis kegiatan investasi yang diakui secara sah/legal menurut hukum formal di Indonesia, meliputi karakteristik, risiko, dan keuntungan dari masing-masing jenis investasi.

**SUB BAB II.3 Hak dan Wewenang OJK dalam Menindak Kasus Investasi Ilegal.** Sub bab ini mengemukakan tentang tentang hak dan wewenang OJK dalam menindak kasus investasi ilegal, termasuk tindakan pengawasan, investigasi, penegakan hukum, dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

**BAB III. ANALISA PRAKTEK KEGIATAN INVESTASI ILEGAL DI INDONESIA.** Bab ini terbagi menjadi 3 sub bab pembahasan, yaitu:

**SUB BAB III.1 Contoh-Contoh Kasus Investasi Ilegal yang Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.** Sub bab ini mengemukakan tentang berbagai macam kasus investasi ilegal yang merugikan masyarakat dan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Beberapa contoh kasus yang dibahas antara lain kasus *Ponzi scheme*, *money game*, dan penipuan investasi.

**SUB BAB III.2 Analisis Kepatuhan Kegiatan Investasi Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.** Sub bab ini mengemukakan tentang beberapa aspek penting dalam kepatuhan tersebut, seperti kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan investasi, tata cara pelaksanaan investasi yang sesuai dengan peraturan, perlindungan konsumen dalam kegiatan investasi, hingga sanksi dan akibat hukum bagi pelaku kegiatan investasi yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK.

**SUB BAB III.3 Peran Serta Upaya Pemerintah dalam Memberantas Praktik Kegiatan Investasi Ilegal.** Sub bab ini mengemukakan tentang peran serta upaya pemerintah dalam memberantas praktik kegiatan investasi ilegal, termasuk upaya pencegahan dan penindakan yang dilakukan oleh OJK, Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga terkait lainnya. Penjelasan juga meliputi kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk mencegah praktik investasi ilegal, serta upaya untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai investasi yang aman dan legal.

**BAB IV. PENUTUP** Bab ini terbagi menjadi dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan rangkuman jawaban penulis atas rumusan masalah yang telah disampaikan pada Bab I. Pendahuluan. Saran berisikan saran penulis kepada pembaca sebagai masukan, karena penulis sadar bahwa dalam penelitian hukum ini akan muncul pendapat hukum yang relevan dan akurat untuk menyelesaikan permasalahan praktik kegiatan investasi ilegal di Indonesia sebagaimana mestinya mengingat ilmu hukum selalu berkembang dan para penegak hukum tentunya membutuhkan berbagai masukan dari beberapa sudut pandang hukum.